



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,  
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Alamat: Jl. Dharma Praja No.5, Kel.Gunung Tinggi Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu  
Prov. Kalimantan Selatan - Kode Pos 72214 Telp./fax.: (0518) 7709364  
Laman : <https://dkump2.tanahbumbukab.go.id> Pos-el : [diskumdagri@gmail.com](mailto:diskumdagri@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,  
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN TANAH BUMBU**

**NOMOR : B/800/8097/DKUMP2-SET.1/X/2023**

**TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA  
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO  
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN TANAH BUMBU**

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN  
PERINDUSTRIAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastiaan hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik ini harus memberikan pelayanan dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan serta didukung sarana dan prasarana yang lengkap, akurat dan faktual;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Perikanan tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

- tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
  6. Daerah kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
  7. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);
  8. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tanah Bumbu Tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tanah Bumbu.
- Kedua : Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu meliputi produk/jenis layanan, antara lain:
1. Pelayanan Rumah Kemasan;
  2. Pelayanan Tera dan Tera Ulang
  3. Pelayanan Pendaftaran SHP (Surat Hak Penempatan)
  4. Pelayanan Pendaftaran KТПP (Kartu Tanda Pengenal Pedagang
- Ketiga : Stándar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, Aparat Pengawas dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin  
Pada tanggal 10 Oktober 2023

Kepala Dinas,

Hamalluddin Tahir, S.Pd, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19701005 199602 1 002